



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023

**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 telah dapat kami selesaikan, dengan harapan semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 yang meliputi pelaksanaan program prioritas pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Magetan seperti Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana. Pelaksanaan program-program tersebut terkait dengan pencapaian misi Bupati Magetan Tahun 2018-2023 khususnya pada misi pertama “Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)”.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan pelaporan ini, dan harapan kami semoga laporan sederhana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan program pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang.

Magetan, 20 Januari 2024  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN



**PAHMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.**

Pemimpin Muda  
NIP. 19721221 199302 1 002

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Bab II pasal 2 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO  
SUPRAWOTO

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e) pelaksanaan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Sekretariat**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d) pengelolaan urusan kepegawaian;
- e) pengelolaan urusan keuangan;
- f) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;

- c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) merencanakan pengelolaan arsip;
- j) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- k) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- l) melaksanakan tata usaha keuangan;
- m) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- n) melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- o) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- p) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- q) menyusun laporan keuangan;
- r) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- s) pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak dan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar di dalam shelter, di luar panti, dan/atau lembaga;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

- c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
  - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
  - e) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - f) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - g) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau lembaga;
  - h) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar Panti/Lembaga;
  - i) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar Panti dan/Lembaga;
  - j) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar Panti dan/Lembaga;
  - k) pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi terkait;
  - l) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi; dan
  - m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- c) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **C. ISU STRATEGIS**

Masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial, Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan juga masih terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial, Hal tersebut mendorong tumbuhnya PMKS jalanan (Anak jalanan, Wanita Tuna Susila, Manusia Silver, Pengamen Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik), Meningkatnya Pekerja migran bermasalah, Korban Tindak Kekerasan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang perlu adanya penanganan intensif dan terpadu, masih adanya kasus pemasangan psikotik oleh keluarga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana diketahui bahwa kasus pemasangan merupakan pelanggaran HAM berat yang harus mendapatkan penanganan segera. Dalam rangka mendukung kebijakan Bupati Magetan tentang Kabupaten Magetan bebas pasung, maka persoalan Rehabilitasi Sosial Eks psikotik harus menjadi kerangka arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Dalam perkembangannya pembangunan kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal diantaranya: mutu manajemen yang masih harus dikembangkan, sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan serta kondisi eksternal seperti bencana alam dan sosial, dimana menimbulkan ekses secara ekonomi, psikis dan sosiologis, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sistematis guna merespon ekses atau perubahan sosial dimasyarakat.

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor -sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

#### **1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Masih tingginya PMKS yang ada di Kabupaten Magetan terutama 5 PMKS yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang standar pelayanan minimal yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar

lanjut usia telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi, dan PMKS lainnya yang sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magetan.

Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan. Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan permasalahan PMKS ini, disamping melaksanakan tugas pelayanan dan pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial lainnya yang juga membutuhkan penanganan Dinas Sosial Kabupaten Magetan.


## 2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.


## 3. Potensi kemasyarakatan

Faktor lingkungan memberikan pengaruh positif terhadap upaya antara lain nilai kegotong-royongan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial serta tersedianya sumber daya alam yang sebenarnya sangat potensial bila diolah dan dikembangkan guna memperluas sumber penghasilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk itu diperlukan upaya yang bersifat kreatif sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya

#### D. CASCADING KINERJA



## E. PROSES BISNIS



## **F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Magetan memperoleh nilai 82,40 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Sosial Kabupaten Magetan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial yaitu:

1. Terdapat 2 (dua) pohon kinerja yang dilampirkan namun cascading belum dibuat.
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum terperinci yaitu belum terdapat analisa atas ketercapaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan tahun berikutnya. Dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya lebih rendah dari realisasi tahun yang lalu,
4. Evaluasi terhadap program belum dilaksanakan sepenuhnya.

Atas beberapa catatan tersebut di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, Tim Evaluator merekomendasikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Cascading harus disusun guna melihat kesinambungan, keselarasan antara kondisi dan hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.;
2. Laporan Kinerja yang disusun agar semakin diperkuat dengan menyajikan informasi secara terperinci, yaitu memuat analisa atas ketercapaian kinerjanya;
3. Mendorong pemanfaatan informasi yang terdapat pada Laporan Kinerja yang telah disusun sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya, khususnya terkait dengan penetapan target kinerja;
4. Melaksanakan evaluasi program secara berkala sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya dengan melakukan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi guna menentukan langkah-langkah perbaikan dan dituangkan dalam rencana aksi yang akan dilakukan;

Hasil evaluasi tahun 2022 menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan kinerja penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Rencana Strategis Dinas Sosial atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Magetan. RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

#### **1. Tujuan Strategik**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategik yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”

#### **2. Sasaran Strategis , Indikator Kinerja dan Program**

##### **a) Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS

2. Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan

b) Indikator Kinerja

Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Indeks Angka Kemiskinan	Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
			Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
			Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
			Persentase (%) Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
			Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan

			dasar pada saat dan setelah tanggap darurat
--	--	--	---

## 2. Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Indeks Angka Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase (%) Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan

### c) Program

Untuk mewujudkan sasaran strategi 1 yaitu “Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS” maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

#### 2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan:

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan sasaran strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan” dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan:

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

## B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023

menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Perjanjian Kinerja.

Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Magetan, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian dari nilai capaian indikator kinerja yang diperoleh, dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dalam tabel sebagai berikut:

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70 < x > 85	Berhasil
55 < x > 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

## 2. Evaluasi Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya hasil capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2023 dapat dipaparkan sebagai berikut :

**Table 3.1.**  
**Table Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Uraian	Indikator			
Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%

	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
	Persentase (%) Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase (%) Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	98,12%	98,12%

Dari hasil pengukuran capaian kinerja diatas secara rinci dapat diuraikan capaian masing masing kinerja sebagai berikut:

a) Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS.

- Pada tahun 2023 dalam rencana kerja ditargetkan sebesar 420 penerima manfaat PMKS dari penyandang disabilitas terlantar diluar panti sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebanyak 420 penerima manfaat, dengan capaian kinerja 100% (kategori “**sangat berhasil**”). Keberhasilan kinerja tersebut tidak luput dari hasil kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dibantu oleh pilar-pilar sosial.
- Pelayanan dasar kepada anak terlantar diluar panti pada rencana kerja ditargetkan sebanyak 37 penerima manfaat dan sampai dengan akhir tahun 2023 sudah melayani atau mereralisasikan sebanyak 37 penerima manfaat dengan capaian kinerja 100% (kategori “**sangat berhasil**”). Keberhasilan kinerja tersebut tidak luput dari hasil kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dibantu oleh pilar-pilar sosial.
- Pelayanan dasar kepada lanjut usia terlantar diluar panti pada rencana kerja ditargetkan sebanyak 1.536 penerima manfaat dan sampai dengan akhir tahun 2023 sudah melayani atau mereralisasikan sebanyak 1.536 penerima manfaat dengan capaian kinerja 100% (kategori “**sangat berhasil**”). Keberhasilan kinerja tersebut tidak luput dari hasil kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dibantu oleh pilar-pilar sosial.
- Pelayanan dasar kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis pada rencana kerja ditargetkan sebanyak 15 penerima manfaat dan sampai dengan akhir tahun 2023 sudah melayani atau mereralisasikan sebanyak 15 penerima manfaat dengan capaian kinerja 100% (kategori “**sangat berhasil**”). Keberhasilan kinerja tersebut tidak luput dari hasil kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dibantu oleh pilar-pilar sosial.
- Pelayanan dasar kepada korban bencana pada rencana kerja ditargetkan sebanyak 100% korban bencana dan sampai dengan akhir tahun 2023 sudah melayani seluruh kejadian bencana yang menimbulkan korban dengan capaian kinerja 100% (kategori “**sangat berhasil**”). Keberhasilan kinerja

tersebut tidak luput dari hasil kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dibantu oleh pilar-pilar sosial.

b) Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan

- Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rencana kerja ditargetkan sebanyak 426 lembaga dan sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 418 lembaga telah diberdayakan. Dengan capaian kinerja sebesar 98,12% (kategori “**sangat berhasil**”). Capaian kinerja tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat 8 lembaga penerima hibah yang tidak direalisasikan karena tidak melengkapi berkas persyaratan pencairan hibah dan ada lembaga yang sudah menerima hibah pada Tahun Anggaran sebelumnya. Dinas Sosial telah mengadakan sosialisasi kepada para lembaga penerima hibah namun hingga pada batas waktu yang ditentukan terdapat lembaga yang belum melengkapi berkas, sehingga tidak direalisasikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja

Salah aspek yang digunakan untuk melihat capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023, sehingga dapat diketahui perbandingan capaian kinerja dimana informasi tersebut sangat bermanfaat untuk bahan masukan penyusunan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di tahun mendatang. Selengkapny perbandingan kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Di Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	Tahun RPJMD
Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	16,7	43,7	100	100	100	72,08
	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	100	100	100	100	100	100

	luar panti						
	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	32	40	35	100	100	61,40
	Persentase (%) Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100
	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase (%) Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan	100	100	100	100	98,1	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa indikator sasaran pada akhir tahun RPJMD tidak mencapai 100% dikarenakan belum ada intervensi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan keberhasilan capaian kinerja akhir tahun RPJMD sebesar 100% adalah buah dari terobosan atau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dan juga kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta peran serta dari pilar-pilar sosial juga relawan sosial yang ada di Kabupaten Magetan dibawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan maka diperlukan anggaran yang mendukung pelaksanaannya

tersebut. Alokasi anggaran yang disediakan untuk setiap sasaran pembangunan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2023**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sisa (Rp)
			Jumlah (Rp)	Prosentase (%)		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>26,028,372,459.00</b>	<b>25,464,160,465.00</b>	<b>97.83</b>	<b>100.00</b>	<b>564,211,994.00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,013,474,579.00</b>	<b>3,930,429,491.00</b>	<b>97.93</b>	<b>100.00</b>	<b>83,045,088.00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>27,941,500.00</b>	<b>99.79</b>	<b>100.00</b>	<b>58,500.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,500,000.00	16,444,500.00	99.66	100.00	55,500.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,500,000.00	11,497,000.00	99.97	100.00	3,000.00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,886,792,219.00</b>	<b>2,856,416,217.00</b>	<b>98.95</b>	<b>100.00</b>	<b>30,376,002.00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,833,525,119.00	2,803,224,217.00	98.93	100.00	30,300,902.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53,267,100.00	53,192,000.00	99.86	100.00	75,100.00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>370,086,450.00</b>	<b>365,258,416.00</b>	<b>98.70</b>	<b>100.00</b>	<b>4,828,034.00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,500,000.00	4,486,200.00	99.69	100.00	13,800.00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162,960,450.00	158,672,925.00	97.37	100.00	4,287,525.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,500,000.00	17,457,050.00	99.75	100.00	42,950.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,500,000.00	30,308,250.00	99.37	100.00	191,750.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,076,000.00	9,051,000.00	99.72	100.00	25,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,700,000.00	5,550,000.00	97.37	100.00	150,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,850,000.00	139,732,991.00	99.92	100.00	117,009.00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>583,889,310.00</b>	<b>550,278,265.00</b>	<b>94.24</b>	<b>100.00</b>	<b>33,611,045.00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,739,310.00	60,195,026.00	94.44	100.00	3,544,284.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	19,873,289.00	99.37	100.00	126,711.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500,150,000.00	470,209,950.00	94.01	100.00	29,940,050.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>144,706,600.00</b>	<b>130,535,093.00</b>	<b>90.21</b>	<b>100.00</b>	<b>14,171,507.00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,624,000.00	45,453,990.00	99.63	100.00	170,010.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,582,600.00	52,590,303.00	78.99	100.00	13,992,297.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,000,000.00	13,999,400.00	100.00	100.00	600.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,500,000.00	18,491,400.00	99.95	100.00	8,600.00

<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>11,424,733,100.00</b>	<b>11,182,982,800.00</b>	<b>97.88</b>	<b>100.00</b>	<b>241,750,300.00</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11,424,733,100.00</b>	<b>11,182,982,800.00</b>	<b>97.88</b>	<b>100.00</b>	<b>241,750,300.00</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,550,000.00	99,300,800.00	98.76	100.00	1,249,200.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	158,663,550.00	158,313,550.00	99.78	100.00	350,000.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11,165,519,550.00	10,925,368,450.00	97.85	100.00	240,151,100.00
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>3,508,766,042.00</b>	<b>3,321,273,634.00</b>	<b>94.66</b>	<b>100.00</b>	<b>187,492,408.00</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>3,390,083,150.00</b>	<b>3,203,470,392.00</b>	<b>94.50</b>	<b>100.00</b>	<b>186,612,758.00</b>
	Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	1,617,923,050.00	1,502,966,064.00	92.89	100.00	114,956,986.00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1,772,160,100.00	1,700,504,328.00	95.96	100.00	71,655,772.00
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>118,682,892.00</b>	<b>117,803,242.00</b>	<b>99.26</b>	<b>100.00</b>	<b>879,650.00</b>
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	24,083,992.00	23,816,542.00	98.89	100.00	267,450.00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	94,598,900.00	93,986,700.00	99.35	100.00	612,200.00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>6,587,920,006.00</b>	<b>6,539,324,600.00</b>	<b>99.26</b>	<b>100.00</b>	<b>48,595,406.00</b>
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>26,590,506.00</b>	<b>26,563,700.00</b>	<b>99.90</b>	<b>100.00</b>	<b>26,806.00</b>

	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26,590,506.00	26,563,700.00	99.90	100.00	26,806.00
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,561,329,500.00</b>	<b>6,512,760,900.00</b>	<b>99.26</b>	<b>100.00</b>	<b>48,568,600.00</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	126,748,300.00	126,730,000.00	99.99	100.00	18,300.00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6,434,581,200.00	6,386,030,900.00	99.25	100.00	48,550,300.00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>431,022,182.00</b>	<b>430,285,600.00</b>	<b>99.83</b>	<b>100.00</b>	<b>736,582.00</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>310,451,682.00</b>	<b>309,864,350.00</b>	<b>99.81</b>	<b>100.00</b>	<b>587,332.00</b>
	Penyediaan Makanan	140,400,000.00	140,399,000.00	100.00	100.00	1,000.00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	170,051,682.00	169,465,350.00	99.66	100.00	586,332.00
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>120,570,500.00</b>	<b>120,421,250.00</b>	<b>99.88</b>	<b>100.00</b>	<b>149,250.00</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	120,570,500.00	120,421,250.00	99.88	100.00	149,250.00
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>62,456,550.00</b>	<b>59,864,340.00</b>	<b>95.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,592,210.00</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>62,456,550.00</b>	<b>59,864,340.00</b>	<b>95.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,592,210.00</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47,456,550.00	45,067,510.00	94.97	100.00	2,389,040.00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15,000,000.00	14,796,830.00	98.65	100.00	203,170.00

**Tabel 3.4.**  
**Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Untuk Mendukung Capaian Kinerja**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,508,766,042</b>	<b>3,321,273,634</b>	<b>94,66</b>
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,390,083,150</b>	<b>3,203,470,392</b>	<b>94,50</b>
	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	500	1,617,923,050	1,502,966,064	92,89
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	200	200	200	1,772,160,100	1,700,504,328	95,96

	dan Kesehatan Dasar	Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota						
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>118,682,892</b>	<b>117,803,242</b>	<b>99,26</b>
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	60	24,083,992	23,816,542	98,89
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	94,598,900	93,986,700	99,35
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>431,022,182</b>	<b>430,285,600</b>	<b>99,83</b>
	<b>Kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>310,451,682</b>	<b>309,864,350</b>	<b>99,81</b>

	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>						
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	140,400,000	140,399,000	100
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	170,051,682	169,465,350	99,66
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120,570,500</b>	<b>120,421,250</b>	<b>99,88</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	42	42	42	120,570,500.00	120,421,250	99,88

		Kabupaten/Kota						
<b>Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11,165,519,550</b>	<b>10,925,368,450</b>	<b>97,85</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11,165,519,550</b>	<b>10,925,368,450</b>	<b>97,85</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	426	418	98,12	11,165,519,550	10,925,368,450	97,85

## Analisa Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input data tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

**Tabel 3.5.**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	94,66	5,34
		Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		
		Persentase (%) Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		
		Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100	99,83	1,17
2.	Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase (%) Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan	98,12	97,88	0,24

Dilihat dari tabel, pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek sasaran telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada anggaran yang disediakan serta target kinerja yang ditetapkan sudah terpenuhi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka terkait dengan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya merupakan upaya kontributif terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
2. Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap pelaporan, kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan dan berdasarkan penghitungan terhadap akuntabilitas capaian program maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat dikategorikan **baik**. Perhitungan tersebut merupakan akumulasi dari capaian kinerja terhadap kinerja program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tersebut pada hakekatnya merupakan manifestasi dari konsistensi dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
4. Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program serta penguatan dukungan data tentang hasil pelaksanaan program dari bidang dan seluruh unit di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai upaya optimalisasi akuntabilitas kinerja;
5. Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengalokasian dana APBD untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

#### **4.2. Saran / Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan maka kami sampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan masih perlu didukung alokasi anggaran untuk penanganan

permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan dengan mengedepankan aspek koordinasi dan sinergitas program.

2. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka secara simultan diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan mengembangkan teknologi informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja maka diperlukan penguatan komitmen semua penanggung jawab penyelenggara kegiatan untuk lebih mengedepankan implementasi program yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan sistem penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2023 dapat disusun dengan baik, harapan kami semoga berguna dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial selanjutnya.